



SALINAN

**LURAH JAGALAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN JAGALAN**

**NOMOR 07 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PUNGUTAN KALURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH JAGALAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan yang akan dimanfaatkan untuk keperluan kalurahan dalam membiayai kegiatan rutin pemerintahan atau pembangunan maka dilakukan pemungutan retribusi kalurahan;
  - b. bahwa Kalurahan Jagalan memiliki beberapa aset yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
  2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Jagalan Tahun 2020 Nomor 06);

26. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Jagalan (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2020 Nomor 12);
27. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 02);
28. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 11 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2022 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DAN

LURAH JAGALAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAGALAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jagalan
2. Lurah adalah Lurah Jagalan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Jagalan.
6. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Pungutan Kalurahan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan dan / atau pemanfaatan aset Kalurahan.

8. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Kalurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.

## BAB II OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pungutan Kalurahan , Pemerintah Kalurahan memungut atas setiap pelayanan dan atau pemanfaatan aset milik Pemerintah Kalurahan.
- (2) Obyek Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyewaan gedung ;
  - b. Penyewaan aula
  - c. Penyewaan Kios Kuliner
  - d. Penyewaan halaman parkir ;
  - e. Pelayanan perizinan komersial.

### Pasal 3

Subyek pungutan kalurahan adalah masyarakat baik orang pribadi maupun badan atau lembaga yang memperoleh pelayanan dan/atau memanfaatkan aset Kalurahan.

## BAB III RINCIAN JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 4

Rincian jenis dan besaran Pungutan Kalurahan untuk setiap obyek sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## BAB IV PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 5

- (1) Setiap masyarakat sebagai subyek Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membayar uang muka pembayaran pemesanan sebesar 30% ( tiga puluh persen ) dari keseluruhan Pungutan Kalurahan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan pemesanan oleh subyek Pungutan Kalurahan, uang muka pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan sebesar 50% ( Lima puluh persen ).
- (3) Seluruh penerimaan Kalurahan yang bersumber dari Pungutan Kalurahan disetorkan ke rekening Kas Kalurahan dan dikelola melalui APB Kalurahan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

BAB V  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pungutan Kalurahan, Lurah dapat membentuk tim pelaksana Pungutan Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Carik sebagai penanggung jawab.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Jagalan.

Ditetapkan di Jagalan  
Pada Tanggal 14 Desember 2023

LURAH JAGALAN,

Ttd

KAHARUDDIN NOOR

Diundangkan di Jagalan  
Pada Tanggal 14 Desember 2023

CARIK JAGALAN,

Ttd

KURNIA NUR ROCHMAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

A.N CARIK JAGALAN  
Kepala Urusan Pangripta



LEMBARAN KALURAHAN JAGALAN TAHUN 2023 NOMOR 07  
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : 07/JAGALAN/2023)

Lampiran Peraturan Kalurahan  
Nomor 07 Tahun 2023  
Tentang Pungutan Kalurahan Jagalan

**BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN JAGALAN**

NO	ITEM	HARGA (Rp)
1	Sewa Gedung	
	a. Sewa Gedung untuk Hajatan / Kegiatan	
	1). Warga Desa Jagalan	3.000.000,-
	2). Umum	4.000.000,-
	b. Sewa Gedung untuk Olahraga (per jam, per lapangan)	
	1). Masyarakat Desa (RW)	8.000,-
	2). Umum / PB	10.000,-
	3). Turnamen	25.000,-
	c. Aula Pertemuan	
	1). Penggunaan per 3 jam	350.000,-
	2). Kelebihan waktu penggunaan per 1 jam	75.000,-
2	Sewa Kios	
	1) Harga Sewa Kios (Barat GOR) Per Tahun	11.000.000,-
	2) Harga Sewa Kios Unggulan Masyarakat (Timur GOR) basement per tahun	13.000.000,-
	3) Harga Sewa Kios Unggulan Masyarakat (Timur GOR) lantai atas per tahun	7.500.000,-
3	Halaman Parkir	
	1). Bus besar	30.000,-
	2). Bus medium	20.000,-
	3). Mobil besar/hiace/elf	10.000,-
	4). Mobil standar	5.000,-
	5). Sepeda motor	2.000,-
	6). Sewa lahan parkir	300.000,-
4	Perizinan	
	a. Izin Shooting Komersial	3.000.000,-
5	Retribusi wisata per orang	3.000,-

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
A.N. CARIK JAGALAN  
Kepala Urusan Pangripta



TRISNAWAN RISDIANTO

Jagalan, 14 Desember 2023  
LURAH JAGALAN

Ttd

KAHARUDDIN NOOR